

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019, virus yang singgah ke negara secara keseluruhan sejak tahun 2019. Indonesia termasuk negara yang dilanda adanya virus ini. Setiap harinya terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi positif dan banyak pula korban yang berjatuh. Kebijakan-kebijakan diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini mulai dari diberlakukannya pembatasan untuk kegiatan masyarakat, protokol kesehatan selalu disuarakan hingga ada vaksin dan pelaksanaannya digencarkan.

Pandemi covid-19 menimbulkan efek yang substansial pada berbagai sektor, meliputi sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, keagamaan, sosial, dan budaya. Salah satunya yang paling terdampak pada sektor ekonomi. Kebijakan yang diupayakan pemerintah dimaksudkan agar cepat pulih, sektor perekonomian menjadi semakin terpuruk dan melemah.

Berbagai upaya digerakkan agar perekonomian segera bangkit kembali. Perekonomian Islam memiliki peran yang cukup baik dan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini menjadikan kerja sama antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat diperlukan. Salah satu bentuk kerja sama ini melalui penyaluran bantuan bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Peran zakat sebagai titik tolak adanya wabah virus covid-19, yakni untuk pemerataan ekonomi. Zakat dijadikan

sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena berbagai faktor akibat pandemi covid-19.

Zakat termasuk dari rukun Islam. Rukun zakat wajib untuk seorang muslim dimana telah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat dikategorikan sebagai kelompok ibadah seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Hal ini telah diatur sedemikian rinci berlandaskan Al-Quran beserta As-Sunnah.²

Pemanfaatan zakat diperuntukkan untuk 8 *asnaf* (golongan). Seiring dengan masalah pandemi covid-19, zakat tidak hanya diperuntukkan 8 *asnaf* (golongan) penerima zakat saja akan tetapi juga untuk umum.

Hal ini sesuai pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 merupakan fatwa yang dikeluarkan untuk menanggulangi wabah covid-19. Fatwa ini tentang Pendayagunaan Dana Zakat dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Pendayagunaan zakat ini dibagi dalam beberapa ketentuan yakni berupa zakat produktif dan zakat layanan. Zakat produktif meliputi bantuan makanan pokok, obat-obatan, dan yang berkaitan dengan kegiatan sosial masyarakat. Sedangkan zakat layanan berupa disediakannya Alat Pelindung Diri (APD), cairan antiseptik, cairan desinfektan, masker, obat-obatan, dan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk relawan. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa bahan pangan.

² Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori & Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 339.

Organisasi Pengumpul Zakat dapat mendorong dalam membantu dalam penghimpunan dan melakukan kegiatan untuk menyalurkan dana ZIS. Di Indonesia, Organisasi Pengumpul Zakat yang bisa beroperasi seperti BAZ dan LAZ. Hal ini diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengumpulan dan penyaluran zakat, infak/sedekah dilakukan hingga sampai kepada penerima yang sesuai dengan kriteria. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga tingkat daerah yang tugasnya mengumpulkan dan mendayagunakan dana zakat.³

Tabel 1.1
**Pertumbuhan Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kab. Trenggalek
Tahun 2019-2021**

No.	Tahun	Jumlah Pengumpulan
1.	2019	Rp 3.793.368.731
2.	2020	Rp 5.614.254.353
3.	2021	Rp 5.685.644.654

Sumber: BAZNAS Kabupaten Trenggalek 2022

Masa pandemi covid-19, organisasi pengumpul zakat mengalami kenaikan dalam menerima dana zakat, infak dan sedekah. Hal ini ditunjukkan berdasarkan tabel 1.1 bahwa pada data tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Trenggalek menghimpun dana sebesar Rp 3.793.368.731. Kemudian pada tahun 2020 menghimpun dana sebesar Rp 5.614.254.353

³ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 338.

dan pada tahun 2021 menghimpun dana sebesar Rp 5.685.644.654. Masyarakat beserta entitas turut membantu memberikan dana atas kelebihan dana maupun empati mereka.

Namun ada juga masyarakat yang enggan menyalurkan zakat pada lembaga-lembaga zakat karena berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan maupun informasi tentang lembaga pengumpul zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan, transparansi dan akuntabilitas tentang penerapan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) ditinjau dari penyaluran saat covid-19 diperlukan.

Setiap unit pengumpul zakat memiliki upaya yang berbeda-beda dalam mengalokasikan dana zakat, infak dan sedekah yakni tergantung wilayah masing-masing akan tetapi prioritas utama yaitu untuk masyarakat yang diakibatkan covid-19. Penting agar dana ZIS disalurkan menurut keefektifan dan keefesienan. Pembagian dana zakat, infak dan sedekah dikatakan efektif apabila pada penyaluran dilakukan tepat sasaran dan tercapainya tujuan. Sedangkan penyaluran dana ZIS dikatakan efisien jikalau dalam penyaluran dilakukan dengan berdayaguna.⁴

Penyaluran dana ZIS untuk menanggulangi wabah covid-19 tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak. Seperti Pemerintah Daerah dan dinas-dinas yang terkait pada penanganan wabah covid-19 yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan sebagainya.

⁴ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 196.

Pembagian dana zakat, infak maupun sedekah jika dilakukan dengan tepat prosedur kemudian mencapai target, maka akan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga turut terbantu dengan adanya penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat dan dibutuhkan ketepatan pencatatan pada laporan keuangan ZIS.

Pencatatan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Pencatatan ini dimaksudkan agar setiap lembaga pengelola zakat dapat melakukan pencatatan yang sesuai standar pencatatan keuangan. Setiap transaksi akan dicatat dan kemudian disajikan berupa laporan keuangan pada akhir periode sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat. Selain itu juga guna diketahui masyarakat luas.

Termuat di dalamnya tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Prosedur pada PSAK 109 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Komponen pada PSAK No. 109 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.⁵

Penelitian ini memilih BAZNAS Kabupaten Trenggalek karena memiliki potensi yang bagus pada penerimaan zakat saat covid-19. BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah menerapkan PSAK Nomor 109. Hal ini untuk meneliti apakah terdapat perbedaan pencatatan terhadap

⁵ Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2021), hal. 109.8.

penerimaan dan penyaluran dana pada saat pandemi covid-19. Pada tahun 2022 terjadi pembaharuan pada PSAK Nomor 109. Selain itu juga untuk meneliti penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah penerapan penyaluran dana ZIS saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek yakni:

1. Pandemi covid-19 merajalela di Indonesia, menyebabkan terdampaknya berbagai sektor, diantaranya sektor perekonomian dan sektor kesehatan.
2. Penggunaan dana ZIS dapat membantu perekonomian masyarakat akibat covid-19.
3. Pencatatan penyaluran dan penghimpunan dana ZIS yang tidak sesuai dengan prosedur akuntansi menyebabkan penyaluran dana ZIS terhambat dan terjadi kesalahan pencatatan.

4. Penyaluran dana ZIS tidak tepat sasaran dan tidak efektif menyebabkan tidak tercapainya tujuan dalam pembagian dana ZIS.

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Keuangan sosial Islam dapat membantu terpuruknya perekonomian saat covid-19 salah satunya melalui dana ZIS. Fokus penelitian ini tentang penerapan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK No. 109. Pertanyaan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana implementasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?
4. Bagaimana kendala dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?

5. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Trenggalek menangani kendala dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020?
6. Bagaimana dampak atas penyaluran dana zakat, infak, dan sdekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk meneliti penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk meneliti proses penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk meneliti implementasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 PSAK No. 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
4. Untuk meneliti kendala dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

5. Untuk meneliti upaya BAZNAS Kabupaten Trenggalek menangani kendala dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 tahun 2020.
6. Untuk meneliti dampak atas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat pandemi covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

E. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini terletak pada cara menghimpun dan proses menyalurkan dana ZIS saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Selain itu, terletak pada pencatatan yang dilakukan dengan berdasarkan PSAK No. 109.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti konkret mengenai penyaluran dana ZIS saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK No. 109 di Kabupaten Trenggalek.

2. Secara Praktis

a. Bagi Akademisi

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan dedikasi pemikiran, pengalaman dan pengetahuan mengenai penyaluran dana ZIS saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK No. 109.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan wawasan penulis mengenai penyaluran dana ZIS saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK No. 109.

c. Bagi BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan tolok ukur maupun masukkan dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS saat covid-19 bagi BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pijakan untuk penelitian selanjutnya.

G. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami makna yang dipakai pada penelitian ini, oleh karena itu ada beberapa istilah digunakan pada penelitian ini yakni:

1. Definisi Konseptual

- a. Penghimpunan adalah suatu proses atau cara mengumpulkan yang diberikan oleh orang atau entitas.⁶
- b. Penyaluran adalah suatu proses memberi kepada seseorang baik melalui zakat, infak/sedekah, dan wakaf.⁷
- c. Dana zakat diartikan sebagai dana yang diperoleh dari entitas maupun perorangan yang dicatat sebagai perolehan zakat.⁸
- d. Dana infak/sedekah adalah dana diperoleh entitas atau perorangan kemudian dicatat sebagai perolehan infak/sedekah.⁹
- e. Zakat adalah kewajiban harus ditunaikan bagi setiap umat beragama Islam dengan memberikan sebagian dari seluruh harta yang dimiliki sesuai kadar (*nisab*) yang ditentukan.¹⁰
- f. Infak adalah suatu kegiatan memberi harta secara sukarela dengan berharap rida Allah SWT.¹¹
- g. Sedekah adalah suatu kegiatan memberi harta maupun benda sehingga dapat menolong orang dengan berharap rida Allah SWT.¹²

⁶ Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul, *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 2, (1), 2015, hal 131-132.

⁷ Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), hal. 155.

⁸ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 350.

⁹ *Ibid.*, hal. 350.

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal. 282.

¹¹ *Ibid.*, hal. 283.

¹² *Ibid.*, hal. 283.

h. Badan Amil Zakat adalah lembaga pengumpul serta pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah.¹³

2. Definisi Operasional

Dari penelitian yang berjudul “Implementasi Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek” adalah untuk meneliti penghimpunan dan kesesuaian, penerapan, kendala, dan upaya dalam penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK No. 109.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini dirangkai menjadi 6 (enam) bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan skripsi. Dalam bab ini dipaparkan mengenai fokus dalam penelitian.

¹³ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah...*, hal. 338.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri atas teori-teori yang berguna untuk mendukung pelaksanaan penelitian, peneliti terdahulu, dan kerangka berpikir kritis. Peneliti terdahulu digunakan oleh peneliti bahan rujukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Metode penelitian memaparkan uraian berdasarkan perolehan data dari pelaksanaan penelitian tentang implementasi penyaluran dana ZIS saat covid-19 berdasarkan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 dan PSAK No. 109.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab empat menjabarkan secara keseluruhan dan terperinci berupa deskripsi mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan yang memuat penyajian data dan temuan dari dilakukannya penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Bab lima membahas hasil penelitian sesuai pada saat melakukan penelitian dengan berdasarkan fokus penelitian yang diperkuat kajian teori. Selain itu diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dipaparkan.

BAB VI PENUTUP

Bab enam menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa pemaparan hasil dalam melaksanakan penelitian yang telah diringkas hingga mengerucut pada fokus penelitian.